



Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020 (Studi Desa Plampaan Camplong Sampang)

Titin Nurhasanah¹, Agus Sugiono^{2*}

titinnurhasanah56@gmail.com¹, agussugiono@uim.ac.id^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi

^{1,2}Universitas Islam Madura

Received: 05 10 2022. Revised: 12 11 2022. Accepted: 24 12 2022.

Abstract : The purpose of this study was to find out how the mechanism or stages of APBDes changes in Plampaan Camplong Sampang Village in 2020. This type of research is qualitative in nature with data collection using observation, interviews and documentation studies. The results of the study concluded that the mechanism or stages of changes to the 2020 Village Revenue and Expenditure Budget in the village of Plampaan Camplong Sampang had the following stages 1) Determine the reason why make the change. 2) The APBDes and RKPDes documents must be in accordance with their activities. 3) Conduct village meetings on changes to the RKPDesa and APBDes with the BPD. 4) The village secretary prepares the APBDes changes that are known by the village head. 5) Evaluating the Draft Village Regulation by the sub-district head regarding the changes to the APBDes. 6) Hold a village meeting in the context of establishing village head regulations regarding the elaboration of APBDes as well as establishing village head regulations regarding changes to APBDes with BPD based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management and Regent Regulation No. 06 of 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords : Mechanism, Change, Village income, Expenditure budget

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau tahapan perubahan APBDes di Desa Plampaan Camplong Sampang tahun 2020. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme atau tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 di desa Plampaan Camplong Sampang mempunyai tahapan sebagai berikut 1) Memastikan alasan mengapa melakukan perubahan. 2) Dokumen APBDes dan RKPDes harus sesuai mengenai kegiatannya. 3) Melakukan musyawarah desa tentang perubahan RKPDesa dan APBDes bersama BPD. 4) Sekertaris desa melakukan penyusunan perubahan APBDes yang di ketahui oleh kepala desa. 5) Pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa oleh camat tentang perubahan APBDes. 6) Mengadakan musyawarah desa dalam rangka penetapan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes sekaligus penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDes bersama BPD yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci : Mekanisme, Perubahan, Anggaran pendapatan, Belanja desa

PENDAHULUAN

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MENDES PDTT) mengintruksikan kepada seluruh pemerintah Desa tahun 2020 untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dua fokus utama pemerintahan, yakni program kegiatan yang bersifat padat karya tunai dan penanganan corona virus 2019 (*covid-19*). Mekanisme merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan, kata lain dari mekanisme dapat diartikan sebagai suatu proses atau tahapan untuk menemukan suatu kesimpulan. Perubahan APBDes di setiap Desa tentunya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat guna untuk mempermudah jalannya kegiatan APBDes, seperti Musdes, Musdes khusus dll, apabila setiap Desa tidak mengikuti hasil musyawarah yang sudah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan berdampak pada ketidak transparanan terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Proses pelaksanaan APBDes dibagi menjadi Tiga Tahap untuk Dana Desa (DD), Empat Tahap Alokasi Dana Desa (ADD) dan tiga Tahap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang ketiganya telah tercantum dalam APBDes. Akan tetapi, jika dalam perjalanan pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dikarenakan berbagai faktor maka diadakan Perubahan Anggaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara sederhana, perubahan APBDes dapat diartikan sebagai upaya pemerintah Desa untuk menyesuaikan rencana keuangan Desa dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang dimaksud berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran ataupun sebaliknya. Perubahan atas setiap komponen APBDes memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda, terutama pada perubahan alokasi anggaran yang merupakan bagian terpenting dalam perubahan anggaran khususnya pada kelompok bidang tidak terduga (anggaran yang dihususkan untuk *covid-19*), perubahan yang terjadi pada belanja tidak terduga dikarenakan munculnya *virus 19*, bencana alam dan pengalihan nomenclatur yang mengharuskan dilakukan penggeseran anggaran

Menurut (Saleh et al., 2020) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan

untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desapun masih jauh dai prinsip *good gorvenance* yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel, hal ini juga dapat terjadi disetiap desa. Bersifat transparan pada setiap kegiatan di desa merupakan hal penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, terlebih lagi mengenai pengelolaan dana desa yang merupakan poin penting pada tahun 2020 tentang perubahan APBDes yang terjadi di desa karena adanya *covid-19*. Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban merupakan proses penyusunan APBDes yang harus dilaksanakan secara transparan, pengelolaan tersebut yang dilakukan di desa Moyo Hulu telah berjalan dengan efektif dan sesuai harapan kandidat desa terlihat pada pembangunan insfastruktur yang ada di desa dan berupa bentuk pemerdayaan masyarakat yang telah berjalan dengan sempurna hal tersebut mengidikasikan perubahan APBDes yang mencakup Dana Desa yang dilakukan di desa moyo hulu disebabkan oleh wabah *virus corona*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 di desa Plampaan Camlpong Sampang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu diangkat penelitian yang dapat membantu mengetahui proses perubabahan APBDes di desa plampaan camplong sampang dengan judul mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai acuan dan referensi yang menyangkut persoalan mekanisme perubahan APBDes, untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini berikut merupakan kerangka konseptual pada penelitian:



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada obyek yang alami dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Ditinjau dari jenis datanya penelitian terbagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar baik dari teori maupun praktik.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, bendahara desa dan BPD dan data yang diperlukan berupa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020 Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020. Metode pengumpulan data menggunakan studi observasi, wawancara dan studi dokumen sedangkan metode analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data yang merupakan cara untuk meringkas dan merangkum hasil catatan lapangan dengan memilih dan memilah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan lalu proses penyajian data untuk mengolah data yang benar-benar dibutuhkan yang sangat relevan dengan inti penelitian dan langkah terakhir yang digunakan dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menguraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran yang dibuat oleh kepala desa dengan BPD yang dituangkan di peraturan desa dan telah disetujui oleh bupati. Mengenai partisipasi masyarakat dan keikut sertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang menyangkut desa merupakan faktor penting dalam proses pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan penilaian terhadap aparatur desa dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun pembangunan desa tetap berjalan dengan baik dan dalam pengelolaanyapun harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan

partisipasif untuk mewujudkan terealisasinya kegiatan APBDes, partisipasi yang dimaksud dapat berupa tenaga kerja dan gotong royong masyarakat desa.

Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) desa bab IV tentang pengelolaan keuangan desa proses penyusunan APBDes diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan Pemerintah Desa menyampaikan semua kebijakan serta usulan APBDes tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah ditetapkan sebagai landasan penyusunan RPJMDes kepada sekretaris Desa selanjutnya sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tentang (RKPDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Kepala Desa menyampaikan hasil dari RKPDesa kepada BPD melalui musyawarah Desa dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai bentuk menerapkan sistem *good gorvenance* sebagai acuan bagi setiap prinsip pengelolaan keuangan Desa harus bersifat transparansi pada setiap anggaran maupun kegiatan yag berhubungan dengan desa, berdasarkan pemaparan (Fathah, 2017) bahwa dalam pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya tetap dituangkan dalam peraturan desa.

Setelah dokumen disampaikan kepada bupati/walikota untuk disepakati bersama paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi maka bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung diterimanya Rancangan Peraturan Desa untuk diberikan hasil evaluasi, apabila bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka rancangan peraturan desa berlaku dengan sendirinya jika dalam evaluasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yag lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa maka kepala desa dapat menetapkan menjadi peraturan desa namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi maka kepala desa dan BPD dapat melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan apabila tidak sesuai bupati/wali kota juga dapat membatalkan peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dengan keputusan bupati/walikota.

Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Desa PDTT RI dalam meminimalisir penyebaran *covid-19* Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menerbitkan surat edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap *covid-19* dan penegasan padat karya tunai (Indriani et al., 2020). Adapun surat edaran tersebut berisikan petunjuk tata cara pencegahan penyebaran *covid-19*, dan menjadi dasar untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dengan cara menggeser pembelanjaan bidang dan sub dan pengalokasiannya ditingkat desa. Mekanisme perubahan APBDes dilaksanakan dengan melakukan musyawarah desa khusus terlebih dahulu dan melakukan pendataan penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa serta mengadakan musyawarah dalam membahas perencanaan pembangunan desa khusus untuk perubahan RKPDesa dan perubahan APBDes. (Maarif, 2020)

Surat Edaran No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19* merupakan suatu dasar untuk melakukan perubahan APBDes tahun 2020 dengan cara yang telah ditentukan, pada tahun 2020 pemerintah pusat membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dengan landasan peraturan tersebut pemerintah desa dalam mencegah *covid-19* mendistribusikan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan *covid-19* berupa kegiatan yang bersifat Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai dengan cara menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang dan pengalokasiannya di tingkat desa. Terhimbau dari merebaknya *covid-19* dan turunnya peraturan dari pemerintah maka aparat desa segera melakukan musyawarah desa secara cepat dalam membahas tentang perubahan APBDes dan langkah dalam menghadapi *covid-19*. Anggaran yang berubah di APBDes untuk pencegahan *covid-19* berasal dari pergeseran bidang dan sub bidang dimana anggaran yang berubah digunakan untuk pembelian masker, handsanitizer, pengadaan sabun cuci tangan dan penyaluran BLT.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 sekaligus Peraturan Bupati No 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menguraikan bahwa APBDes dapat dilakukan perubahan hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali desa dalam keadaan luar biasa sehingga mengharuskan desa melakukan perubahan lebih dari 1 kali. Suatu desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila pada desa terjadi suatu penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan dan terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik dan

sebagainya dan desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi kegiatan yang belum terlaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga menyebabkan SiLPA dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Mekanisme perubahan APBDes yaitu dimulai dengan memastikan terlebih dahulu mengenai alasan perubahan APBDes apakah terjadi karena adanya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi atau kerusuhan sosial lainnya yang sifatnya berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah lalu antara anggaran yang termasuk dan memenuhi kriteria dapat melakukan perubahan APBDes, belanja harus tercover terlebih dahulu dengan RKPDesa dan mengadakan musyawarah desa untuk membahas penetapan peraturan desa tentang perubahan RKPDesa bersama BPD serta melakukan penyusunan perubahan APBDes sesuai dengan perubahan RKPDesa yang telah ditetapkan. Setelah dokumen perubahan APBDes telah disusun oleh sekretaris desa maka dilakukan evaluasi oleh camat dan diadakan kembali musyawarah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang penjabaran APBDes dan peraturan desa tentang perubahan APBDes bersama BPD.

Penyebab terjadinya perubahan APBDes pada tahun 2020 di desa plampaan disebabkan oleh covid-19 sekaligus karena adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk segera melakukan perubahan APBDes ditingkat desa, penyebab garis besar perubahan APBDes tahun 2020 di desa plampaan disebabkan oleh covid-19 dan dalam perubahan APBDes pun dilakukan 3 kali dalam tahun anggaran karena keadaan darurat yang terjadi di desa. Mengenai bukti bahwa desa plampaan sudah menerapkan proses atau tahapan perubahan APBDes di desa Plampaan adalah dengan adanya musyawarah desa yang diadakan dan dihadiri oleh keterwakilan desa dan adanya rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes yang telah di evaluasi oleh camat sekaligus dokumen peraturan desa tentang perubahan APBDes yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD pada saat dilaksanakan musyawarah desa. Mengenai bukti bahwa desa plampaan sudah menerapkan proses atau tahapan perubahan APBDes di desa plampaan adalah dengan adanya musyawarah desa yang diadakan dan dihadiri oleh keterwakilan desa dan adanya rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes yang telah di evaluasi oleh camat sekaligus dokumen peraturan desa tentang perubahan APBDes yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD pada saat dilaksanakan musyawarah desa.

Anggota BPD juga mengungkapkan bahwa bukti desa plampaan sudah menerapkan proses atau mekanisme perubahan APBDes adalah dengan adanya tindakan pemerintah desa

atau kepala desa melakukan sosialisasi pada saat musyawarah desa terhadap anggota BPD dan perangkat desa lainnya yang hadir dalam musyawarah desa kemudian hasil dari musyawarah desa diterbitkan atau dipublikasikan melalui media cetak berupa banner yang akan diletakkan di kantor balai desa. Berdasarkan pemaparan Maarif, (2020) mengatakan bahwa pada mekanisme perubahan APBDes adalah tetap dengan langkah melakukan musyawarah desa khusus untuk penentuan penerima BLT dan melakukan musyawarah dalam kembali dengan membahas perencanaan pembangunan desa khusus untuk perubahan RKPDesa dan perubahan APBDes. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme perubahan APBDes untuk pencegahan covid-19 tahun 2020 adalah tetap dengan langkah dan tahapan melalui musyawarah desa karena musyawarah desa adalah langkah sebagai awal dari perubahan APBDes untuk membahas perubahan APBDes kemudian dalam musyawarah tersebut sambil lalu menentukan penerima BLT dan dalam musyawarah desa tersebut membahas mengenai perencanaan pembangunan desa dan perubahan RKPDesa dan perubahan APBDes sedangkan mekanisme pelaksanaan kegiatan pencegahan covid-19 dimulai dari pemerintah desa berkoordinasi dengan BPD dan unsur-unsur terkait lainnya untuk membentuk relawan covid-19 kemudian pemerintah desa berkoordinasi kembali dengan BPD untuk segera melakukan perubahan APBDes dengan cara melakukan perubahan APBDes dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan sub bidang dengan pengalokasiannya.

Berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Pasal 40 ayat 1 menjelaskan penyebab perubahan APBDes yang disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan perubahan APBDes dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sehingga desa dapat melakukan perubahan APBDes lebih dari 1 kali dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah maupun bupati. Peraturan Bupati No 04 Tahun 2018 pasal 56 menjelaskan keadaan darurat atau peristiwa khusus seperti bencana alam krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang No 04 Tahun 2018 pasal 56 ayat 1 yang menjelaskan dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi keadaan darurat atau peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, krisis politik, kerusuhan sosial yang bersifat berkepanjangan dan ayat 2 menjelaskan perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran berjalan kecuali dalam keadaan luar biasa (Saleh et al., 2020).

Adapun kategori yang dapat dikatakan dalam keadaan luar biasa adalah keadaan luar biasa tersebut bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi sebelumnya, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Berikut merupakan simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 sebelum dan sesudah dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut:

Tabel 1. Table Perubahan APBDes Desa Plampaan Tahun 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (RP)		Bertambah / (berkurang)
		Semula	Menjadi	
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan transfer	2.316.913.000.00	2.743.543.220.00	426.630.220.000,00
4.3	Pendapatanlain-lain	500.000.000	500.000.000	
	JUMLAH	2.317.413.000.00	2.74.043.220.00	426.630.220.00
	PENDAPATAN			
5	BELANJA			
5.1	Belanja pegawai	325.284.000.00	324.036.000.00	(1.248.000.00)
5.2	Belanja barang &	300.810.240.87	274.964.460.87	(25.845.780.00)
5.3	jasa	1.701.011.450.00	1..372.227.450.00	(328.784.000.00)
5.4	Belanja modal	15.212.000.00	797.720.000	782.508.000.00
	Belanja tidak			
6	terduga			
6.1	JUMLAH	2.342.317.690.87	2.768.947.910.87	426.630.220.00
6.1.1	BELANJA			
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan	24.904.690.87	24.904.690.87	0.00
	pembiayaan	24.904.690.87	24.904.690.87	0.00
	SILPA thn	24.904.690.87	24.904.690.87	0.00
	sebelumnya			

Berdasarkan table di atas, maka hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD desa plampaan yang telah diketahui oleh camat memutuskan dalam peraturan desa tentang perubahan APBDes desa plampaan tahun anggaran 2020 menguraikan bahwa APBDes tahun 2020 mengalami perubahan baik pengurangan ataupun penambahan yang disebabkan dalam menangani pencegahan dan penanganan wabah virus covid-19 dalam pengelokasiannya terdapat perubahan di berbagai bidang dan sub bidang, adapun dalam rincian APBDes tahun 2020 jumlah pendapatan yang dimiliki desa plampaan semula senilai RP. 2.317.413.000 bertambah senilai RP.426.630.220 sehingga total keseluruhan pendapatan yang dimiliki oleh desa plampaan menjadi RP. 2.744.043.220 karena pada Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi dan alokasi Dana Desa yang mengalami pengurangan sedangkan bantuan keuangan

provinsi mengalami penambahan senilai RP.500.000.000 sehingga pada total pendapatan yang dimiliki desa plampaan bertambah senilai RP. 426.630.220.

Berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa, belanja desa mempunyai bidang dan sub bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemerdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang semuanya mengalami perubahan pada bagian bagian tertentu yang dapat disimpulkan pada bidang penyelenggaraan desa mengalami penambahan sebesar RP. 1.310.320.00 sehingga total pada bidang penyelenggaraan desa yang semula sebesar RP. 464.35.341.37 bertambah menjadi RP. 465.655.661.37.

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa mengalami pengurangan karena bagian sub bidang pembangunan desa anggaran untuk batuan covid-19 yang semula RP.1.778.311.450 berkurang menjadi RP. 1.450.123.350 untuk bidang pelaksanaan desa berkurang senilai RP. 328.188.100 kemudian bidang pembinaan kemsyarakatan juga mengalami pengurangan anggaran sehingga total pada bidang pembinaan kemasyarakatan senilai RP.47.362.149.50 berkurang senilai RP. 29.000.000 namun pada bidang pemerdayaan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan apapun sehingga jumlah pada bidang pemerdayaan masyarakat senilai RP. 8.086.750. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang banyak mengalami penambahan senilai RP. 782.508.000 yang semula senilai RP. 15.212.000 menjadi RP. 797.720.000 karena pada dasarnya pergeseran bidang dan sub bidang lainnya dilakukan pergeseran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu pemerintah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam rangka melakukan tahapan atau mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 98% telah mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahapan atau mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 di Desa Plampaan Camplong Sampang mempunyai tahapan sebagai berikut: 1). Memastikan alasan mengapa melakukan perubahan APBDes. 2). Antara APBDes dan

RKPDesa harus sesuai (kegiatannya). 3). Melakukan musyawarah Desa tentang perubahan RKPDesa dengan BPD. 4). Melakukan penyusunan perubahan APBDes dan harus sesuai dengan RKPDesa yang ditetapkan yang telah diketahui oleh sekretaris Desa dan Kepala Desa. 5). Pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa oleh camat tentang perubahan APBDes. 6). Mengadakan Musyawarah Desa untuk penetapan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sekaligus penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDes bersama BPD.

DAFTAR RUJUKAN

- Fathah, R. N. (2017). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK BANTUL) Tahun 2016/2017. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 549(2). <https://doi.org/10.32528/jiai.v2i2.1437>
- Indriani, I., Qotimah, I. K., & Musyafa'ah, N. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6162>
- Maarif, S. (2020, April 28). MUSYAWARAH DESA KHUSUS TAHUN 2020 SEBAGAI AWAL PERUBAHAN APBDES 2020. *Https://Widoro-Gandusari.Trenggalekkab.Go.Id/*, 1. <https://widoro-gandusari.trenggalekkab.go.id/first/artikel/43-MUSYAWARAH-DESA-KHUSUS-TAHUN-2020-SEBAGAI-AWAL-PERUBAHAN-APBDES-2020>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10).
- Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN MOYO HULU. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A). <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Peraturan Desa No 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ke 3 Tahun 2020 Desa Plampaan Camplong Campang.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa